



SALINAN

**BUPATI BANGKALAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BANGKALAN

NOMOR **8** TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN INSENTIF GURU NGAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

Menimbang : a. bahwa kegiatan mengaji dan pendidikan keagamaan yang diselenggarakan oleh guru ngaji bertujuan untuk mendorong masyarakat Kabupaten Bangkalan agar lebih gemar membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Qur'an;

b. bahwa sebagai bentuk kepedulian dan penghargaan Pemerintah Kabupaten Bangkalan terhadap kesejahteraan dan perlindungan jaminan sosial guru ngaji yang turut berperan serta dalam meningkatkan kualitas masyarakat Kabupaten Bangkalan, diperlukan pengaturan mengenai pedoman pemberian bantuan insentif guru ngaji sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Pedoman Pemberian Bantuan Insentif Guru Ngaji, dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5584, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6793);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 3/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN INSENTIF GURU NGAJI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan.
5. Guru adalah Tenaga Pendidik Bidang ilmu Keagamaan.
6. Guru ngaji adalah Guru yang melaksanakan kegiatan pendidikan nonformal.
7. Insentif adalah suatu sarana memotivasi berupa materi yang diberikan sebagai suatu perangsang.
8. Insentif guru ngaji adalah Bantuan Pemerintah Daerah kepada guru ngaji sesuai kemampuan keuangan daerah.
9. Tim Pengarah adalah Tim yang memberikan arahan dan memberikan dukungan teknis kepada tim verifikasi dalam pelaksanaan pemberian insentif guru ngaji.
10. Tim Verifikasi adalah Tim yang melakukan verifikasi kepada calon penerima bantuan insentif guru ngaji.

11. Kartu Tanda Penduduk elektronik, yang selanjutnya disingkat e-KTP, adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi CHIP yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan.
12. Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang membuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang Lingkup Pedoman Pemberian Bantuan Insentif Guru Ngaji adalah:

- a. maksud dan tujuan;
- b. sasaran Pemberian Insentif;
- c. persyaratan penerima dan tata cara pemberian bantuan insentif guru ngaji;
- d. penyaluran; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud pemberian bantuan insentif guru ngaji adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bagi guru ngaji di Daerah.
- (2) Tujuan pemberian bantuan insentif guru ngaji untuk meningkatkan semangat pengabdian dan Perlindungan Jaminan Sosial bagi guru ngaji.

BAB IV
SASARAN PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 3

- (1) Bantuan Insentif diberikan kepada guru ngaji di Kabupaten Bangkalan.
- (2) Guru ngaji merupakan penduduk Kabupaten Bangkalan.
- (3) Guru ngaji penerima insentif wajib menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan
- (4) Besaran insentif guru ngaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Untuk efektifitas pemberian bantuan insentif guru ngaji, Bupati membentuk Tim Pengarah.
- (2) Tim pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. memberikan arahan dan dukungan terhadap pelaksanaan program;
 - b. melakukan supervisi keberhasilan program;
 - c. melakukan koordinasi antar instansi untuk memperlancar pelaksanaan program;
 - d. membantu menyelesaikan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan pada tingkatan Tim Verifikasi;
 - e. mengevaluasi pelaksanaan program sebagai bahan koordinasi.
 - f. merencanakan pendanaan program pemberian bantuan insentif guru ngaji;
 - g. menjalankan manajemen program pemberian insentif guru ngaji;
 - h. melakukan sosialisasi pelaksanaan program kegiatan;
 - i. merencanakan dan melaksanakan evaluasi kegiatan;
 - j. melakukan pengelolaan dana hibah pemberian insentif guru ngaji sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Teknis dan tata cara pelaksanaan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Teknis pelaksanaan program jamsostek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Dinas Pendidikan.

BAB VI

PERSYARATAN PENERIMA DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN INSENTIF GURU NGAJI

Bagian Kesatu

Persyaratan Penerima Bantuan Insentif Guru Ngaji

Pasal 7

- (1) Persyaratan penerima bantuan insentif guru ngaji adalah sebagai berikut:
 - a. penduduk Kabupaten Bangkalan yang dibuktikan dengan e-KTP dan KK;
 - b. memiliki santri minimal 10 (sepuluh) orang dan melampirkan surat pernyataan minimal dari 2 (dua) orang wali santri;
 - c. mengajar ngaji di Masjid / Musholla / Rumah dan/atau tempat lainnya di wilayah Kabupaten Bangkalan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Tim Verifikasi untuk dilakukan pemeriksaan administrasi.
- (3) Pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala setiap bulan sekali.
- (4) Penerima bantuan insentif guru ngaji dapat diganti apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. tidak memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Tim Verifikasi

Pasal 8

- (1) Bupati membentuk Tim Verifikasi pemberian bantuan insentif guru ngaji.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari;
 - a. Tim Verifikasi Kabupaten; dan
 - b. Tim Verifikasi Kecamatan.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
 - a. Dinas Pendidikan; dan
 - b. Organisasi keagamaan dan kemasyarakatan Kabupaten Bangkalan.
- (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Tim Verifikasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a mempunyai tugas:

- a. memeriksa kelengkapan persyaratan setiap permohonan yang diajukan oleh Tim Verifikasi Kecamatan;
- b. melakukan koordinasi dengan pihak terkait; dan
- c. menyampaikan hasil verifikasi daftar calon penerima insentif kepada Dinas Pendidikan.
- d. mengusulkan penerima bantuan insentif bagi guru ngaji kepada Tim Pengarah;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan program kepada Tim Pengarah.

Pasal 10

Tim Verifikasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b mempunyai tugas:

- a. melakukan pendataan kepada masyarakat yang menjadi guru ngaji di Kabupaten Bangkalan;
- b. melakukan verifikasi persyaratan calon penerima bantuan insentif; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pendataan dan verifikasi kepada Tim Verifikasi Kabupaten Bangkalan.

BAB VII PENYALURAN BANTUAN INSENTIF GURU NGAJI

Pasal 11

Penyaluran bantuan insentif guru ngaji dilakukan dengan cara non tunai dengan pemindahbukuan ke rekening penerima bantuan insentif dan dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan pemberian bantuan insentif guru ngaji dilakukan oleh Dinas Pendidikan.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan pemberian bantuan insentif guru ngaji dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Bangkalan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Format Surat Pernyataan Wali Santri, Surat Pernyataan Penerima, Surat Permohonan, dan Rekapitulasi Data Siswa/Santri tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 10 Tahun 2024 Pedoman Pemberian Insentif Bagi Guru Ngaji (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor 9 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 19 Februari 2025

Pj. BUPATI BANGKALAN,

ttd.

ARIEF MOELIA EDIE

Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 19 Februari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,

ttd.

IRMAN GUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2025
NOMOR 7 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

MASYHUDUNNURY
Pembina Tingkat IN
IP. 19741115 199803 1 004

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR 8
TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN INSENTIF BAGI GURU
NGAJI.

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN WALI SANTRI.

SURAT PERNYATAAN WALI SANTRI

yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIK :

Alamat :

Wali /Orang Tua dari:

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa anak saya mengaji Al
Qur'an kepada:

Nama :

NIK :

Alamat :

Nama

Musholla/Langgar / Masjid :

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar tanpa ada
tekanan dan paksaan dari pihak manapun, dan dapatnya dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Bangkalan,
yang membuat pernyataan

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN PENERIMA.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

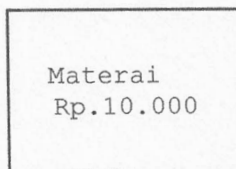
1. Nama :
2. Tempat, 'Tanggal Lahir :
3. NIK :
4. Alamat (sesuai KTP) :
5. Nama Musholla / Langgar / tempat :
6. Alamat Musholla / Langgar :

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Benar - benar guru ngaji aktif di Musholla / Langgar tersebut di atas;
2. Musholla / Langgar yang menjadi tempat mengajar yang bersangkutan adalah lembaga yang berkedudukan dalam wilayah administratif Pemerintah Kabupaten Bangkalan;
3. Tidak sedang mendapat insentif/tunjangan lain yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangkalan
4. Bersedia menjadi peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
5. Tidak sedang menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai persyaratan untuk mendapatkan Insentif Guru Ngaji.

Bangkalan,
Yang Membuat Pernyataan



(Tanda Tangan dan Nama Terang)

C. FORMAT FORMULIR PERMOHONAN BANTUAN INSENTIF GURU NGAJI.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Soekarno Hatta Nomor 23 Bangkalan 69116

Telepon. (031) 3095129 Laman : <https://dispendik.bangkalankab.go.id>

Pos-el : dispendik@bangkalankab.go.id

FORMULIR PERMOHONAN BANTUAN INSENTIF GURU NGAJI

Identitas

Guru

Nama

Nomor NIK

Nomor KK

Tempat Lahir

Tanggal Lahir

Alamat

:

:

:

:

:

: - -

:

:

:

:

: Bank Jatim (Jika tidak punya / Kosong akan di'buatkan)

Desa/Kelurahan

Kecamatan

No. HP Aktif

No. Rekening

Alamat

:

:

:

Desa/Kelurahan

Kecamatan

Bangkalan,

Pemohon,

Lampiran :

Foto Copy KTP

Foto Copy KK

tempelkan disini Foto Copy E-KTP

D. FORMAT REKAPITULASI SISWA/SANTRI.

DAFTAR NAMA SISWA/SANTRI TPQ/MUSHOLLA/MASJID TAHUN 2024

NAMA MASJID / MUSHOLLA :
ALAMAT :
KECAMATAN :
KABUPATEN : BANGKALAN

No	Nama Siswa	Tempat Lahir	Tgl, Lahir	Sekolah di	Nama Orang Tua	Alamat Rumah
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10	Dst...					

Bangkalan,
Guru Ngaji

Pj. BUPATI BANGKALAN,
ttd.
ARIEF MOELIA EDIE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd.
MASYHUDUNNURY
Pembina Tingkat IN
IP. 19741115 199803 1 004